WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 92 / 463 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus ;

b. bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, Lembaga masyarakat, dunia usaha, Lembaga profesi dan media perlu dilakukan penguatan sinergi koordinasi dan jejaring kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ;

c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk forum komunikasi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan forum koordinasi Lembaga masyarakat partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Pembentukkan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2023, Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas :

a) menyusun Rencana Aksi Daerah sinergi kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak ;
b) memberikan masukkan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan dan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anaka ;
c) memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang perduli dengan isu perempuan dan anak ;
d) membangun komunikasi dan media kerjasama multi pihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media ;
e) membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial dan ekonomi bagi perempuan di daerah ;
f) promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

KETIGA : Kepenggurusan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2023 dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	13/3-23
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	13/3-23
KABAG HUKUM & HAM	13/3-23
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	13/3-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 92 / 463 /2023
TANGGAL : 13 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NAMA-NAMA TIM KELOMPOK FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Unsur Pimpinan Pembina I
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Unsur Pimpinan Pembina II
3.	Yota Balad, S.STP, MSi	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Buyuang Lapau, S.Sos, MSi	Kepala BPKPD	sekretaris
5.	Hendri, S.Sos	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Alfian Harun, S.Sos, MM	Inspektur	Anggota
7.	Gusnyetti Zaunit, S.Kom, M.Si	Kepala DP3AKB	Unsur pelaksana harian Koordinator
8.	Yati Syerlina, SE, ME	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Koordinator
9.	Nessie, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
10.	Sirdayeni, S.Farm	Kepala UPTD PPA	Koordinator
11.	Hepy Indrawaty, S.Sos, MM	Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
12.	Yofi Delvia Wendra, S.ST	Staf	Anggota
13.	Nurul Dwi Purwasih, S.Psi	Staf	Anggota
14.	Desratih Fourtrawisda, S.Pi	Staf	Anggota
15.	Firnawati Alis, S.Pi	Staf	Anggota
16.	Meilina Wulanda Dwi Putri, S.Pd	Staf	Anggota
17.	Fatmi Yetti	P2TP2A	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR